



SISTEM PEMIDANAAN ANAK DALAM UPAYA PERLINDUNGAN ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA YANG DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

Alaini

Universitas Pamulang

E-mail : dosen03201@unpam.ac.id

Abstrak

Sistem pemidanaan yang diterapkan dalam konteks perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana merupakan elemen penting dalam kerangka penegakan keadilan yang berkeadilan dan berorientasi pada rehabilitasi. Hal ini secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), yang menekankan pentingnya pendekatan restoratif serta penghindaran dari penggunaan pidana sebagai upaya utama. penulis menyoroti isu mengenai bagaimana sistem pemidanaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana diterapkan dalam kerangka Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta ditinjau dalam perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengedepankan pendekatan yang berorientasi pada pemenuhan hak anak, dengan mengusung prinsip perlindungan hukum yang menitikberatkan pada keadilan restoratif. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif karena termasuk lingkup dogmatik hukum yang mengkaji atau meneliti aturan-aturan hukum. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder. Pada permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini dilakukan melalui pendekatan perundang-undangan dengan mengadakan inventarisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sanksi tindakan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum serta perlindungan hukum terhadap anak dalam proses sidang sistem peradilan pidana anak.

Kata Kunci: Sistem Pemidanaan Anak, Perlindungan Anak;



PENDAHULUAN

Kejahatan pada dasarnya merupakan fenomena yang melekat dalam kehidupan manusia, sehingga tidak dapat sepenuhnya dipisahkan dari dinamika sosial yang terjadi. Hal ini muncul sebagai konsekuensi dari interaksi kompleks antara berbagai fenomena sosial yang saling berkaitan dan memengaruhi satu sama lain. Keberadaan hubungan fungsional antarelemen tersebut menciptakan kondisi yang kondusif bagi lahirnya tindakan kriminal. Oleh karena itu, kejahatan bukanlah hasil dari satu faktor tunggal, melainkan cerminan dari proses interelasi multidimensional yang melibatkan individu dan lingkungannya. Lebih lanjut, kejahatan tidak eksklusif dilakukan oleh orang dewasa; anak-anak di bawah umur pun dapat terlibat dalam perilaku menyimpang ini, baik sebagai pelaku utama maupun sebagai bagian dari jaringan sosial yang lebih luas. Fenomena ini mengindikasikan bahwa kecenderungan untuk melakukan kejahatan dapat berkembang sejak usia dini, tergantung pada pengaruh lingkungan sosial, ekonomi, dan psikologis yang membentuk individu tersebut.

Anak memiliki peran strategis sebagai generasi penerus yang akan melanjutkan estafet pembangunan nasional. Dalam kerangka pembangunan sumber daya manusia, anak dipandang sebagai aset potensial yang menyimpan harapan besar terhadap kelangsungan dan pencapaian cita-cita perjuangan bangsa. Keberadaan mereka bukan hanya sekadar individu yang sedang tumbuh

dan berkembang, melainkan juga sebagai subjek penting dalam proses regenerasi sosial, budaya, dan politik suatu negara. Oleh karena itu, upaya pembinaan dan perlindungan terhadap anak tidak hanya menjadi tanggung jawab moral, tetapi juga merupakan investasi jangka panjang untuk menjamin keberlanjutan kemajuan dan kedaulatan bangsa di masa depan. Perlindungan terhadap anak merupakan elemen krusial dalam menjamin proses tumbuh kembang mereka secara optimal, baik dari aspek fisik, mental, maupun sosial. Sebagai bagian dari subjek hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia, anak tetap memiliki kewajiban untuk menaati norma dan ketentuan hukum yang berlaku. Namun, dalam praktiknya, dinamika kehidupan anak di era kontemporer menunjukkan kecenderungan yang mengkhawatirkan. Semakin banyak anak yang terlibat dalam persoalan hukum, baik sebagai pelaku, korban, maupun saksi dalam berbagai bentuk tindak pidana. Fenomena ini mencakup berbagai kasus seperti kekerasan, eksploitasi, pelecehan seksual, penyimpangan sosial, hingga keterlibatan dalam aksi tawuran antarpelajar. Tidak jarang pula dijumpai kasus anak yang kembali melakukan tindak pidana atau melakukan residivisme, meskipun mereka masih berada dalam fase perkembangan psikologis dan sosial yang belum matang. Situasi ini menuntut adanya pendekatan hukum yang lebih manusiawi dan berorientasi pada pemulihan, guna memastikan bahwa proses peradilan terhadap anak tetap sejalan dengan prinsip



perlindungan dan hak asasi anak sebagaimana diatur dalam regulasi nasional dan konvensi internasional.

Peristiwa tersebut disebabkan oleh struktural klasik, desakan ekonomi (kemiskinan), salah pergaulan, kurang pengawasan dari orang tua, hingga tekanan psikologis yang disebabkan oleh orang dewasa dalam berbagai kasus dilakukannya..Dalam perkembangan penerapan hukum pidana di Indonesia keberadaan anak yang melakukan kejahatan atau tindak pidana tetap di proses hukum. Hal ini terjadi karena kejahatan anak tersebut telah menimbulkan kerugian terhadap pihak lain (korban) baik secara materil maupun secara nyawa.¹ Ketentuan mengenai perlindungan anak diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014, yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam regulasi tersebut ditegaskan bahwa anak merupakan amanah sekaligus anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, yang keberadaannya harus senantiasa dijaga dan dihormati. Hal ini didasarkan pada pengakuan bahwa dalam diri setiap anak melekat harkat, martabat, serta hak-hak dasar sebagai manusia yang wajib dihormati dan dijunjung tinggi oleh semua pihak. Perlindungan terhadap anak bukan hanya menjadi tanggung jawab keluarga, tetapi juga negara dan seluruh komponen masyarakat. Lebih lanjut, prinsip-prinsip perlindungan anak juga sejalan

dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), yang secara eksplisit merumuskan hak-hak anak dalam 15 pasal. Ketentuan ini menegaskan bahwa anak sebagai subjek hukum memiliki hak asasi yang harus dilindungi tanpa diskriminasi, termasuk hak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, mendapatkan pendidikan, perlindungan dari kekerasan, serta hak atas partisipasi dalam kehidupan sosial sesuai dengan kapasitas dan usianya. Selain ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, regulasi terkait perlindungan anak juga mencakup pengaturan mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak. Sistem ini dirancang secara khusus untuk menangani perkara yang melibatkan anak sebagai pelaku, korban, maupun saksi tindak pidana, dengan pendekatan yang mengedepankan prinsip keadilan restoratif.

Tujuan utama dari sistem ini bukan semata-mata untuk menghukum, melainkan untuk mendidik dan merehabilitasi anak agar dapat kembali berintegrasi dengan lingkungan sosial secara konstruktif. Dengan demikian, pengaturan hukum yang komprehensif ini mencerminkan komitmen negara dalam menjamin hak-hak anak sekaligus menegakkan hukum yang berkeadilan dan berperspektif anak. Ketentuan mengenai batasan usia anak yang berhadapan dengan hukum diatur secara eksplisit dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam pasal tersebut ditegaskan bahwa

¹ Bambang Purnomo, Gunarto Amin Purnawan, *Penegak Hukum Pidana Anak Sebagai Pelaku Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak* (Studi Kasus di Polres Tegal). Nomor 1, 2018). hlm. 46.



yang dimaksud dengan "anak yang berkonflik dengan hukum" adalah individu yang telah mencapai usia minimal 12 tahun namun belum genap berusia 18 tahun, dan diduga melakukan suatu tindak pidana. Definisi ini memberikan batasan yuridis yang jelas mengenai subjek hukum anak dalam konteks sistem peradilan pidana, sekaligus menjadi dasar dalam penerapan prinsip-prinsip peradilan yang berorientasi pada perlindungan dan rehabilitasi anak sebagai pelaku delik. Pemidanaan atau sering disebut dengan pemberian pidana oleh pembentuk Undang-Undang adalah hal sanksi penetapan sanksi hukum pidana.² Sebelum berlakunya Undang-Undang Sistem Peradilan Anak, hukum materil anak yang juga termasuk pemidanaan dirumuskan dalam Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP. Penjatuhan sanksi pidana selama ini bagi anak tidak memberikan efek jera, bahkan kembali melakukan tindak pidana secara berulang (*resedivis*). Fungsi dari lembaga pemasyarakatan tidak berjalan serta tujuan pemidanaan dalam upaya penegakan hukum terhadap sebagai pelaku tindak pidana belum juga memberikan perubahan. Seharusnya penjatuhan pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana bukan hanya semata-mata sebagai pembalasan dendam tetapi yang penting adalah pemberian bimbingan dan pengayoman agar anak tidak melakukan lagi kejahatan serupa atau lainnya. Pengayoman sekaligus kepada masyarakat dan terpidana sendiri agar

menjadi insaf dan menjadi anggota masyarakat yang baik.³

Konstitusi Negara Republik Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar Tahun 1945, secara tegas menjamin kesetaraan seluruh warga negara di hadapan hukum dan pemerintahan. Hal ini tercantum dalam Pasal 27 ayat (1), yang menyatakan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, serta memiliki kewajiban yang sama untuk menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan tersebut, tanpa adanya pengecualian. Ketentuan ini menegaskan asas persamaan hak di hadapan hukum sebagai prinsip fundamental dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Selanjutnya, berkaitan dengan perlindungan terhadap anak, Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi." Rumusan ini menunjukkan bahwa negara memiliki tanggung jawab konstitusional dalam memastikan terpenuhinya hak-hak anak, baik secara fisik, psikis, maupun sosial, serta memberikan perlindungan menyeluruh dari segala bentuk ancaman yang dapat merugikan proses tumbuh kembang mereka. Dengan demikian, konstitusi Indonesia tidak hanya menjamin kesetaraan hukum bagi seluruh warga negara, tetapi juga memberikan perhatian khusus terhadap hak-hak anak sebagai kelompok rentan yang memerlukan perlindungan khusus.

² Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2012), hlm, 91.

³ Bambang wayuno, pidana dan pemidanaan, (Jakarta : Sinar Grafika, 2004), hlm. 3.



Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak secara eksplisit merumuskan bahwa perlindungan anak mencakup seluruh bentuk kegiatan yang ditujukan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak, baik dalam aspek kehidupan, pertumbuhan, dan perkembangan, maupun dalam partisipasi sosial secara optimal. Perlindungan ini harus dilakukan dengan tetap menghormati harkat dan martabat kemanusiaan anak sebagai individu yang memiliki nilai intrinsik dan hak asasi. Selain itu, undang-undang ini juga menekankan pentingnya upaya untuk melindungi anak dari berbagai bentuk kekerasan fisik, psikis, maupun kekerasan struktural, serta dari tindakan diskriminatif yang dapat menghambat proses tumbuh kembang mereka. Dengan demikian, perlindungan anak tidak hanya bersifat reaktif terhadap pelanggaran hak, tetapi juga bersifat preventif dan promotif, guna menciptakan lingkungan yang aman, suportif, dan inklusif bagi seluruh anak dalam menjalani kehidupannya secara bermartabat.

Hal tersebut menjelaskan bahwa anak yang bermasalah dengan hukum juga memiliki hak untuk dilindungi serta tidak mendapatkan diskriminasi. Anak menjadi pelaku kejahatan disebabkan oleh lemahnya perlindungan hukum bagi anak dan pelaksanaan pemidanaan terhadap anak tersebut lebih mengarah pada penderitaan (*nestapa*) dari pada pembinaan. aminan perlindungan hukum terhadap anak tidak hanya bersumber dari ketentuan hukum nasional, melainkan juga diperkuat oleh ratifikasi instrumen hukum

internasional, yakni melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Hak-Hak Anak). Ratifikasi tersebut menunjukkan komitmen negara dalam menjunjung tinggi prinsip-prinsip universal perlindungan anak. Dalam konteks ini, tanggung jawab untuk memastikan terpenuhinya hak-hak anak tidak hanya berada di tangan negara, tetapi juga menjadi kewajiban kolektif dari pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua, sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing. Namun, implementasi perlindungan anak di Indonesia masih menghadapi tantangan serius.

Salah satu tantangan besar dalam perlindungan anak di Indonesia saat ini adalah maraknya kasus residivisme atau pengulangan tindak pidana oleh anak, terutama yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika. Hampir di seluruh wilayah, baik tingkat provinsi, kabupaten/kota, hingga kecamatan dan kelurahan, menghadapi persoalan serius terkait peredaran dan penyalahgunaan narkoba di kalangan anak dan remaja. Penyebab utama dari perilaku ini dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori besar, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal mencakup kondisi psikologis individu seperti kepribadian yang lemah, tingkat kecemasan dan depresi yang tinggi, serta rendahnya nilai religiositas. Masa remaja merupakan periode yang sangat rentan karena pada tahap ini terjadi perubahan biologis, psikologis, dan sosial secara signifikan yang memengaruhi kestabilan emosi dan perilaku.



Sementara itu, faktor eksternal meliputi pengaruh lingkungan sosial, termasuk keluarga dan teman sebaya. Dalam beberapa kasus, bahkan anak dari keluarga yang harmonis dan komunikatif dapat terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba akibat pengaruh lingkungan pergaulan yang negatif. Efek destruktif dari narkoba tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga psikologis dan sosial. Secara medis, penyalahgunaan narkoba dapat mengganggu sistem neurotransmitter di otak, mengakibatkan gangguan mental dan perilaku, serta menurunkan kemampuan berpikir dan pengendalian diri. Di sisi lain, tingginya harga narkoba sering mendorong pengguna untuk melakukan tindakan kriminal demi memenuhi kebutuhan adiktifnya. Kondisi inilah yang menyebabkan narkoba menjadi salah satu faktor dominan dalam meningkatnya angka kriminalitas residivis di kalangan anak-anak dan remaja. Dengan demikian, penanganan terhadap anak dalam konteks ini harus mengedepankan pendekatan multidisipliner dan berorientasi pada pemulihan, bukan semata-mata penghukuman.

Sebenarnya dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Seharusnya hakim dalam penjatuhan sanksi pidana juga memperhatikan kondisi-kondisi tertentu bagi anak agar upaya penegakan hukum bagi anak tidak kehilangan hak-haknya dalam tumbuh dan berkembang. Residivis dalam kamus hukum diartikan sebagai ulangan kejahatan, kejadian bahwa seseorang pernah dihukum karena melakukan suatu kejahatan, melakukan

lagi suatu kejahatan.⁴ Jika dikaitkan dengan anak, bahwa pengertian pengertian residivis anak adalah mantan narapidana anak yang selepas keluar dari lembaga pemasyarakatan melakukan tindak pidana kejahatan kembali serupa atau disebut dengan penjahat kambuhan.⁵

Perlu adanya perlindungan hak-hak anak dalam upaya penegakan hukum. Penerapan hukum bagi anak dan menjadikannya sebagai pelaku tindak pidana pengulangan (residivis) anak mengganunggu masa depan anak.⁶ Perlindungan hak-hakmenyangkut langsung penguturan dalam peraturan perundang-undangan.⁷ Pembinaan dan pemberian perlindungan terhadap anak, diperlukan hukum maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai, Oleh karena itu ketentuan mengenai penyelenggaraan pengadilan bagi anak perlu dilakukan secara khusus baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai Oleh karena itu ketentuan mengenai penyelenggaraan pengadilan bagi anak perlu dilakukan secara

⁴ Subekti Dan Tjitrosoedibjo, *Kamus Hukum*, (Jakarta : Pradnya Paramita, 2002), hlm. 94.

⁵ Dyana C. Jatnika, Nandang Mulyana, dan santoso Tri Raharjo. *Residivis Anak Sebagai Akibat Dari Rendahnya Kesiapan Anak Didik Lembaga Pemasyarakatan Dalam*

⁶ *Menghadapi Proses Integrasi Ke Dalam Masyarakat*. Share work jurnal, volume 5, nomor 1. hlm. 18.

⁷ Maidun Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Anak Di Indonesia* (Bandung : PT Refika Aditama, 2013), hlm. 35.



husus.⁸ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, khususnya pada Pasal 64 huruf (g), menegaskan bahwa salah satu bentuk perlindungan khusus yang diberikan kepada anak yang berhadapan dengan hukum adalah dengan menghindarkan anak dari proses penangkapan, penahanan, atau pemenjaraan, kecuali apabila tindakan tersebut merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*) dan harus dilakukan dalam jangka waktu yang sesingkat-singkatnya. Ketentuan ini mencerminkan komitmen negara dalam menjamin pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak, terutama dalam konteks sistem peradilan pidana. Prinsip yang diusung menekankan pada pendekatan humanis dan rehabilitatif, dengan tujuan agar anak tidak mengalami kerugian fisik maupun psikologis yang dapat menghambat tumbuh kembangnya. Namun, dalam implementasinya, pelaksanaan prinsip-prinsip tersebut kerap menghadapi berbagai kendala, baik dari segi internal maupun eksternal. Faktor internal mencakup lemahnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap pendekatan peradilan anak yang berperspektif hak asasi manusia, minimnya pelatihan dan kapasitas lembaga terkait, serta kurangnya koordinasi antarsektor. Sementara itu, faktor eksternal dapat berasal dari tekanan sosial, keterbatasan fasilitas pendukung seperti Balai Pemasarakatan Anak atau

Lembaga Penanganan Alternatif, hingga persepsi masyarakat yang masih cenderung bersifat represif terhadap pelanggaran hukum oleh anak. Kondisi ini memperlihatkan bahwa meskipun kerangka hukum telah memberikan jaminan yang kuat terhadap hak-hak anak, tantangan implementasi di tingkat praktik masih memerlukan perhatian serius, termasuk dalam hal penguatan kelembagaan dan perubahan paradigma aparat serta masyarakat dalam memandang anak yang berkonflik dengan hukum.

Sistem pemidanaan sampai sekarang masih memperlakukan anak-anak yang terlibat sebagai pelaku tindak pidana itu seperti pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Anak ditempatkan dalam posisi sebagai seorang pelaku kejahatan yang patut untuk mendapatkan hukuman yang sama dengan orang dewasa dan berlaku di Indonesia. Pemidanaan itu sendiri lebih berorientasi kepada individu pelaku atau biasa disebut dengan pertanggungjawaban individual atau personal (*individual responsibility*) dimana pelaku di pandang individu yang mampu untuk bertanggungjawab penuh terhadap perbuatan yang dilakukannya. Sedangkan anak merupakan individu yang belum dapat menyadari secara penuh atas tindakan atau perbuatan yang dilakukannya, hal ini disebabkan karena anak merupakan individu yang belum matang berfikir. Oleh sebab itu dengan memperlakukan anak itu sama dengan orang dewasa maka dikhawatirkan si anak akan dengan cepat meniru

⁸ Muhammad Taufik Makarao. Dkk, Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Dalam Rumah Tangga, Jakarta, Rineka Cipta, 2013, hlm. 1.



perlakuan dari orang-orang yang ada di dekatnya. Sementara itu dalam undang-undnag nomor 11 tahun 2012 azas yang dianut dalam sistem peradilan pidana anak diantaranya adalah: kepentingan terbaik bagi anak; penghargaan terhadap anak; kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak; pembinaan dan pembimbingan anak; perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir; dan penghindaran pembalasan.

Pasal 3 Undang-Undang tersebut menyatakan, setiap anak dalam proses peradilan pidana anak berhak diantaranya: a. Diberlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya; b. dipisahkan dari orang dewasa; c. Melakukan kegiatan rekreasional; d. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya; e. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup dan; f. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu paling singkat.

Sistem peradilan anak pun wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif, serta wajib diupayakan diversifikasi dengan tujuan mencapai perdamaian antara korban dan anak; menyelesaikan perkara anak di luar pengadilan; menghindari anak dari perampasan kemerdekaan; mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang dikemukakan di atas, maka permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Sistem Pemidanaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Yang Ditinjau Dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Anak?
2. Bagaimana Upaya Perlindungan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Ditinjau Dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Anak?

METODE PENELITIAN

Metode merupakan suatu unsur mutlak yang harus ada dalam penelitian yang berfungsi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya dibidang hukum diperlukan namanya penelitian hukum yaitu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu untuk mempelajari gejala hukum tertentu dengan menganalisisnya. Untuk mengetahui masalah dan agar penulis dapat mengevaluasi permasalahan yang telah disebutkan sebelumnya maka dalam mengumpulkan bahan, fakta dan data yang



diperlukan penulis menggunakan metode sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum Normatif karena termasuk lingkup dogmatik hukum yang mengkaji atau meneliti aturan-aturan hukum. Penelitian normatif merupakan penelitian kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder.⁹ Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif karena ketentuan mengenai sanksi terhadap Anak yang berkonflik dengan hukum sebagai sarana alternatif pidana hilang kemerdekaan secara tegas belum diatur tentang pelaksanaannya dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak serta adanya norma kabur maupun konflik norma secara horizontal dalam pengaturannya.

B. Metode Pendekatan

Terhadap permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini dilakukan melalui pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan mengadakan inventarisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sanksi tindakan terhadap Anak yang berkonflik dengan Hukum serta perlindungan hukum terhadap Anak dalam Proses Sidang Sistem Peradilan Pidana Anak. Selain itu juga dilakukan dengan pendekatan yang berorientasi pada tujuan, pendekatan yang rasional, pendekatan ekonomis dan pragmatis serta pendekatan perbandingan hukum atau pendekatan komparatif (*comparative approach*) terhadap penjatuhan sanksi terhadap Anak yang Berkonflik dengan hukum di beberapa

negara ini. Berdasarkan cara tersebut diharapkan akan dapat dijadikan bahan analisis dalam penelitian ini.

PEMBAHASAN

A. Sistem Pemidanaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan ditinjau dari undang-undang perlindungan anak

Dalam kehidupan bermasyarakat setiap manusia memiliki hak yang sama untuk hidup bebas, sering kali konflik muncul baik itu di tengah masyarakat sosial ataupun dalam ruang lingkup keluarga yang memerlukan solusi penyelesaian suatu permasalahan dan perlindungan hukum itu sendiri.¹⁰ Anak Adalah Generasi Penerus Bangsa, Anak memerlukan pembinaan dan perlindungan yang menyeluruh guna menjamin proses pertumbuhan dan perkembangan yang optimal, baik dari aspek fisik, mental, maupun sosial secara seimbang. Upaya ini penting dilakukan agar anak dapat tumbuh menjadi individu yang sehat, berdaya, dan mampu menjalankan perannya secara positif dalam kehidupan masyarakat. Perlindungan tersebut harus diberikan melalui pendekatan yang komprehensif, melibatkan peran aktif keluarga, masyarakat, serta negara dalam menciptakan lingkungan yang aman, mendukung, dan responsif terhadap kebutuhan anak pada setiap tahap perkembangannya.. Berbagai Peraturan dan Undang-Undang dibuat oleh pemerintah dengan tujuan agar

⁹ Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hlm. 11.

¹⁰Muhamad Rizky Pahlawan MP, "Jurnal Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Kekerasan Telaah Berdasarkan Hak Asasi Manusia", Vol 9, No. 1, (Maret), 2018, Hlm 127,



perlindungan terhadap anak betul-betul dapat diaktualisasikan dalam realitas kehidupan untuk menjamin agar anak tidak mendapatkan diskriminasi dalam menjalankan kehidupannya agar tetap mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan yang sesuai dengan kebutuhan dasar serta tahap perkembangan usianya, sehingga dapat hidup secara bermartabat, sehat, dan seimbang dalam aspek fisik, mental, emosional, dan sosial, baik dari segi jasmani, rohani maupun sosial.

Negara Indonesia mempunyai berbagai Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dalam memberikan perlindungan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana meliputi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Kedua regulasi ini saling melengkapi dalam menjamin hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum, dengan menekankan pendekatan yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga mengedepankan prinsip rehabilitasi, reintegrasi sosial, dan keadilan restoratif yang sesuai dengan kebutuhan perkembangan anak. Sistem peradilan pidana pada anak (di singkat dengan SPPA), Proses penyelesaian perkara yang melibatkan anak sebagai pihak yang berhadapan dengan hukum mencakup seluruh tahapan, dimulai dari proses penyidikan, penuntutan, persidangan, hingga pelaksanaan pidana dan pembinaan pasca-pemidanaan. Pendekatan ini menekankan pentingnya penanganan yang komprehensif dan berkelanjutan, dengan mempertimbangkan aspek perlindungan dan pemulihan anak.

Adapun definisi anak secara yuridis tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa anak adalah setiap individu yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan. Definisi ini memberikan dasar hukum yang jelas mengenai subjek hukum anak dalam berbagai kebijakan dan tindakan yang berkaitan dengan perlindungan serta penanganan perkara pidana yang melibatkan anak.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pengertian anak yang berkonflik dengan hukum dirumuskan secara spesifik. Disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "anak" adalah individu yang telah berusia minimal 12 (dua belas) tahun namun belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun, dan diduga telah melakukan suatu tindak pidana. Definisi ini menjadi landasan penting dalam membedakan perlakuan hukum antara anak dan orang dewasa, serta sebagai dasar untuk menerapkan pendekatan peradilan yang bersifat khusus, yang mengutamakan pembinaan, perlindungan, dan keadilan restoratif sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan perkembangan anak.

Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang terlibat dalam proses hukum, baik sebagai pelaku, korban, maupun saksi dalam suatu tindak pidana. Pengertian ini mencerminkan pendekatan yang lebih luas dalam melihat posisi anak dalam sistem peradilan pidana, tidak



hanya sebagai pelaku, tetapi juga sebagai individu yang rentan terhadap dampak negatif dari tindakan kriminal. Dalam kaitannya dengan penerapan peraturan perundang-undangan yang menyangkut anak, penting untuk mempertimbangkan konsekuensi implementatifnya secara komprehensif. Hal ini karena efektivitas pelaksanaan kebijakan perlindungan anak sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor kontekstual, termasuk kondisi ekonomi masyarakat, dinamika sosial-politik, serta nilai-nilai budaya yang berkembang. Oleh karena itu, kebijakan yang dirancang harus adaptif dan sensitif terhadap realitas sosial yang ada agar prinsip-prinsip perlindungan anak benar-benar dapat diimplementasikan secara menyeluruh dan berkeadilan. Dalam berbagai peraturan perundang-undangan terdapat perbedaan ketentuan yang mengatur tentang anak, hal ini dilatarbelakangi berbagai faktor yang merupakan prinsip dasar yang terkandung dalam dasar pertimbangan dikeluarkan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan yang berkaitan dengan kondisi perlindungan anak.

Berbicara masalah pidana tentu tidak lepas dari pembicaraan mengenai pemidanaan. Menurut Prof. Soedarto dikatakan bahwa: “perkataan pemidanaan sinonim mengenai istilah “penghukuman”. Penghukuman sendiri berasal dari “hukum”, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumannya (brechten). Oleh karena istilah tersebut harus disempitkan artinya, tidak hanya di bidang hukum pidana saja tetapi juga bidang hukum lainnya. Oleh karena istilah tersebut harus di sempitkan artinya yaitu penghukuman dalam

perkara pidana yang kerap di jadikan sinonim dengan pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim.¹¹

Dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia, batas usia pertanggungjawaban pidana telah ditentukan secara tegas, yaitu berlaku bagi anak yang telah berusia sekurang-kurangnya 12 (dua belas) tahun namun belum mencapai 18 (delapan belas) tahun. Ketentuan ini menunjukkan bahwa anak di bawah usia 12 tahun tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, melainkan hanya dapat dikenakan tindakan pembinaan sesuai dengan prinsip perlindungan anak. Sementara itu, terkait dengan penerapan penahanan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menetapkan bahwa anak yang dapat dikenai tindakan penahanan harus berusia minimal 14 (empat belas) tahun hingga sebelum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun. Pengaturan batasan usia ini mencerminkan pendekatan diferensiasi dalam perlakuan hukum terhadap anak, dengan mempertimbangkan tingkat kematangan psikologis serta kapasitas moral anak, sekaligus menegaskan pentingnya perlindungan terhadap hak anak dalam setiap tahapan proses peradilan. Pasal 71 ayat (3) undang-undang 11 tahun 2012 mengatur ketentuan khusus dalam perumusan sanksi, yakni apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja tersebutlah yang diberikan kepada anak, demikian pula pada perumusan sanksi dalam undang-undang ini

¹¹ Laminating, Op. Cit., hlm. 49.



tergantung pada hukum materil yang telah dilanggar oleh anak, apabila misalnya hukum materil yang dilanggar oleh anak itu mengandung sistem sanksi dalam undang-undang ini tergantung pada hukum materil yang telah dilanggar oleh anak apabila misalnya hukum materil yang dilanggar oleh anak itu mengandung sistem sanksi alternatif, maka sanksi tersebutlah yang diberikan kepada anak, demikian pula pada perumusan sanksi secara tunggal.

B. Upaya Perlindungan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Anak

Perlindungan hukum terhadap anak merupakan bentuk perlindungan yang bersifat yuridis, yang secara eksplisit diatur dalam konstitusi negara. Hal ini tercantum dalam Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban untuk melindungi fakir miskin serta anak-anak yang terlantar. Ketentuan ini menunjukkan komitmen negara dalam menjamin kesejahteraan sosial bagi kelompok rentan, termasuk anak-anak yang berada dalam kondisi kurang beruntung. Perlindungan ini tidak hanya bersifat moral, tetapi juga mengandung kekuatan hukum yang mengikat, sehingga menjadi dasar bagi perumusan kebijakan publik dan penyelenggaraan program-program perlindungan anak oleh pemerintah. Dalam konteks ini, negara diposisikan sebagai aktor utama dalam pemenuhan hak-hak anak, terutama yang berkaitan dengan aspek sosial, ekonomi, dan perlindungan dari eksploitasi maupun

penelantaran. Ketentuan mengenai perlindungan anak dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Dalam Pasal 1 Ayat (2) disebutkan bahwa perlindungan anak mencakup seluruh aktivitas yang bertujuan untuk menjamin dan melindungi anak beserta hak-haknya agar mereka dapat hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal.

Perlindungan ini juga memastikan bahwa anak-anak memiliki kesempatan untuk berpartisipasi sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta terlindungi dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Selanjutnya, Pasal 1 Ayat (12) menegaskan bahwa hak anak merupakan bagian integral dari hak asasi manusia yang keberadaannya wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, pemerintah, maupun pemerintah daerah.

Upaya perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum telah diatur secara khusus dalam Pasal 64 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Ketentuan ini merupakan penjabaran dari Pasal 59 ayat (2) dalam undang-undang yang sama, yang mengatur mengenai bentuk perlindungan khusus bagi anak-anak dalam situasi rentan, termasuk mereka yang terlibat dalam proses hukum. Dalam pasal tersebut ditegaskan bahwa setiap anak yang berhadapan dengan hukum memiliki hak untuk diperlakukan secara manusiawi, dengan mempertimbangkan kebutuhan individual yang sesuai dengan tahap perkembangan usia mereka. Hak ini mencakup akses terhadap bantuan



hukum dan bentuk pendampingan lainnya yang bersifat efektif dan berkeadilan. Selain itu, undang-undang juga menggarisbawahi pentingnya penghindaran terhadap penerapan hukuman mati atau pidana penjara seumur hidup terhadap anak. Tindakan penangkapan, penahanan, atau pemenjaraan pun harus dijadikan sebagai langkah terakhir, dan apabila diterapkan, harus dilakukan dalam durasi yang sesingkat mungkin. Prinsip-prinsip tersebut sejalan dengan pendekatan keadilan restoratif dan perlindungan hak anak dalam sistem peradilan pidana anak, yang lebih mengedepankan rehabilitasi dan reintegrasi sosial daripada penghukuman yang bersifat represif. Dengan demikian, regulasi ini memperkuat posisi anak sebagai subjek hukum yang harus mendapatkan perlakuan adil dan manusiawi dalam setiap tahapan proses hukum.

Membicarakan perlindungan hukum dalam peradilan pidana anak tentunya kita akan membicarakan ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan seluruh rangkaian pemeriksaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana sejak masih di kepolisian (penyidikan dan penuntutan) di kejaksaan (penuntutan) di pengadilan dan di lembaga pemasyarakatan. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pada Tahap Penyidikan : Menurut Pasal 1 Ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Penyidikan terhadap perkara anak dilakukan oleh penyidik anak Pasal 29 undang undang sistem peradilan pidana anak menyebutkan bahwa penyidik

wajib mengupayakan di versi dalam waktu paling lama 7 hari setelah penyidikan di mulai, prnyidik membuat laporan mengenai kasus anak, latar belakang anak alasan melakukan kenakalan, dengan wawancara secara halus dan sabar. Penyidikan terhadap perkara anak dalam undang-undang nomor 11 tahun 2012 dilakukan oleh penyidik anak yang ditetapkan berdasarkan keputusan kepala kepolisian negara republik indonesia atau pejabat lain yang di tunjuk oleh kepala kepolisian republik indonesia, dengan syarat yang ditentukan.¹²

1. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pada Tahap Penuntutan

Pasal 41 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan bahwa penuntutan bahwa penuntutan terhadap perkara anak dilakukan oleh penuntut umum yang ditetapkan berdasarkan keputusan jaksa agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh jaksa agung. Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai penuntut umum meliputi: telah berpengalaman sebagai penuntut umum, mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak dan telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak. Dalam hal belum terdapat penuntut umum yang memenuhi persyaratan, tugas penuntut umum dilaksanakan oleh penuntut umum yang melakukan tugas penuntutan bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Penuntut umum anak di angkat berdasarkan surat keputusan jaksa agung atau pejabat

¹² Lihat Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012



lain yang ditunjuk oleh jaksa agung. Bila penuntutan anak dilakukan oleh yang bukan? Penuntut umum anak, dikhawatirkan sasaran-sasaran perlindungan anak diabaikan. Penuntut umum yang bersangkutan tidak memahami masalah anak, dikhawatirkan tindakan-tindakan hukum yang dilakukan dalam penuntutan, tidak mencerminkan prinsip-prinsip perlindungan anak. Apabila penuntutan umum anak dipindah, maka sebelumnya dipersiapkan penggantinya dan apabila belum ada penggantinya maka penuntut umum anak yang bersangkutan diurungkan di mutasi/dipindah. Pasal 42 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan bahwa penuntut umum wajib mengupayakan diversi paling lama 7 hari setelah menerima berkas perkara penyidik, diversi dilaksanakan paling lama 30 hari. Dalam hal proses diversi berhasil mencapai kesepakatan, penuntut menyampaikan berita acara diversi beserta kesepakatan diversi ke ketua pengadilan negeri untuk di buat penetapan. Dalam hal Diversi gagal, penuntut umum wajib menyampaikan berita acara Diversi dan melimpahkan perkara ke pengadilan dengan melapirkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan. Anak yang berhadapan dengan hukum berhak mendapatkan perlindungan sebagaimana yang tertera dalam Pasal 64 Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak yaitu anak berlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai umurnya, kemudian penghindaran dari

penangkapan, penahanan, atau penjara kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat, kemudian anak didampingi oleh orang tua/wali dan orang terpercaya oleh Anak.

2. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pada Tahap Persidangan

a. Hakim pengadilan anak

Hakim anak di angkat berdasarkan surat keputusan mahkamah agung atas usul ketua pengadilan negeri yang bersangkutan melalui ketua pengadilan tinggi. Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Hakim Anak harus mempunyai kualifikasi.¹³ Telah berpengalaman sebagai hakim di pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak, Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak.

b. Hak-Hak Anak dalam Proses Persidangan¹⁴

- 1) Hak untuk memperoleh pemberitahuan datang ke sidang pengadilan (Pasal 145 KUHAP)
- 2) Hak untuk menerima surat pengadilan guna menghadiri sidang pengadilan (pasal 146 ayat (1) KUHAP).
- 3) Hak untuk memperoleh penjelasan tentang apa

¹³ Republic Indonesia, Undang-Undang Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, Pasal 43.

¹⁴ *Ibid.*



- yang didakwakan (Pasal 51 huruf b KUHAP)
- 4) Hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada hakim (Pasal 52 KUHAP)
 - 5) Hak untuk mendapatkan juru bahasa atau penerjemah (Pasal 53, Pasal 177, Pasal 178 KUHAP)
 - 6) Hak untuk mengusahakan atau mengajukan saksi (Pasal 65 dan Pasal 165 ayat (4) KUHAP)
 - 7) Hak untuk mendapatkan turunan surat penetapan yang berkaitan dengan wewenang atau pengadilan (Pasal 148 ayat (3) KUHAP)
 - 8) Hak untuk mengajukan keberatan terhadap kewenangan pengadilan (Pasal 156 ayat (1) dan (4) KUHAP)
 - 9) Hak untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi (Pasal 165 ayat (2) KUHAP)
 - 10) Hak untuk saling mengahdaokan saksi (Pasal 165 ayat (4) KUHAP)
 - 11) Hak untuk mengajukan pembelaan atas tuntutan pidana (Pasal 182 ayat (1) huruf b KUHAP)
 - 12) Hak untuk hadir pada saat dibacakan putusan hakim (Pasal 196 ayat (1) KUHAP)
 - 13) Hak untuk mendapatkan penjelasan hak-haknya setelah putusan

- dibacakan, yang meliputi: hak untuk menerima atau menolak putusan, hak untuk mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan dalam tenggang waktu yang telah ditentukan oleh undang-undang
- 14) Hak untuk meminta penundaan pemeriksaan sidang guna pembelaan (Pasal 203 ayat (3) KUHAP)
 - 15) Hak untuk meminta penjelasan tentang hukum yang berlaku (Pasal 221 KUHAP)
 - 16) Hak untuk menerima petikan surat putusan pengadilan (Pasal 226 KUHAP)
 - 17) Hak atas persidangan yang tertutup untuk umum
 - 18) Hak atas adanya laporan hasil penelitian kemasyarakatan dari balai kemasyarakatan yang memaparkan tentang kehidupan anak
 - 19) Hak atas penasihat hukum di pengadilan
 - 20) Hak atas suasana kekeluargaan selama sidang
 - 21) Hak untuk mengajukan upaya hukum
 - 22) Hak untuk mendapatkan pembinaan dari petugas sosial.

3. Perlindungan Terhadap Anak Pada Tahap Pemasyarakatan



- a. Anak didik pemasyarakatan dan Hak-Haknya
Berdasarkan Pasal 1 Angka 8 UU No 12 Tahun 1995 jo Pasal 13 PP No. 31 Tahun 1999 tentang Pembimbingan Warga Binaan Masyarakat di kenal 3 golongan anak didik pemasayrakatan yaitu:¹⁵ Anak pidana, Anak Negara dan Anak sipil
- b. Hak-hak narapidana anak adalah¹⁶
 - 1) Melakukan ibadah sesuai agama dan kepercayaannya
 - 2) Mendapatkan perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani
 - 3) Mendapatkan pendidikan dan pengajaran
 - 4) Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak
 - 5) Menyampaikan keluhan
 - 6) Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media masa laiinya yang tidak dilarang
 - 7) Menerima kunjungan keluarga termasuk cuti pengunjungan keluaga
 - 8) Mendapatkan pengurangan masa pidana
 - 9) Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga Mendapatkan pembebasan bersyarat
 - 10) Mendapatkan cuti menjelang bebas

- 11) Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- c. Pembinaan narapidana anak
Tahap pembinaan sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas 3 tahap yaitu tahap awal, tahap lanjutan dan tahap akhir (Pasal 17 ayat (2) PP No. 31 Tahun 1999. Asas pembinaan masyarakat adalah pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan, pendidikan, pembimbingan, penghormatan harkat dan martabat manusia, kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan, terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu (Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995). Kejahatan dapat kita tanggulasi apabila keadaan ekonomi dan keadaan lingkungan sosial yang mempengaruhi seseorang ke arah tingkah laku kriminal dapat dikembalikan kepada keadaan baik. Dengan kata lain perbaikan keadaan ekonomi mutlak dilakukan. Sedangkan faktor-faktor biologis, psikologis merupakan faktor yang sekunder saja. Jadi dalam upaya preventif itu adalah bagaimana kita melakukan suatu usaha positif, serta bagaimana kita menciptakan suatu kondisi seperti keadaan ekonomi, lingkungan juga kultur masyarakat yang menajdi suatu daya yang dinamika dalam pembangunan dan bukan

¹⁵ *Ibid*, hlm 199.

¹⁶ Maidun Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2021), hlm. 170.



sebaliknya seperti menimbulkan ketegangan ketegangan sosial yang mendorong timbulnya perbuatan menyimpang juga disamping itu sebagaimana meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat bahwa keamanan dan ketertiban merupakan tanggungjawab bersama.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan analisis terhadap permasalahan yang berkenaan dengan sistem pidana dalam upaya perlindungan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dihubungkan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak maka ditarik kesimpulan bahwa dalam proses peradilan bagi anak, hak-hak anak dalam proses peradilan dipahami sebagai suatu perwujudan keadilan. Keadilan dalam hal ini adalah si anak dalam suatu kondisi dapat melaksanakan hak dan kewajibannya secara seimbang. Dalam proses peradilan bagi anak yang berhadapan dengan hukum dipahami sebagai suatu perwujudan keadilan. Dalam undang-undang nomor 11 tahun 2012 hanya diterapkan terhadap anak yang berusia 12 (dua belas) tahun namun belum mencapai usia 18 (delapan

belas) tahun, akan tetapi anak yang dapat dilakukan penahanan karena perbuatannya ialah anak yang berusia 14 (empat belas) tahun dan perbuatannya itu merupakan perbuatan yang diancam dengan pidana penjara 7 (Tujuh) ke atas atau pengulangan kemudian ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, sistem pidana dalam undang-undang nomor 11 tahun 2012 dilakukan dengan menerapkan proses peradilan pidana, namun dalam pelaksanaannya melibatkan aparat penegak hukum. dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil. Dapat dilihat bahwa dalam setiap proses peradilan pidana berlangsung, yakni dalam penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan harus memperhatikan hak-hak anak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

2. Upaya perlindungan anak sebagai pelaku tindak pidana menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan anak dan ditinjau dari undang-undang perlindungan anak maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Perlindungan hukum terhadap anak sarana penal dimulai pada tahap penyidikan yaitu dimulai dari tahap penangkapan dan menahan kemudian lanjut ke proses penyidikan, dalam proses penyidikan anak, harus dihindari hal-hal yang merugikan anak seperti




gertakan, keresan fisik dan sebagainya, jika kasus anak tidak terlalu berat maka cukup diberi teguran, nasihat. Jika diperlukan penahanan, dipisahkan dari orang dewasa. Penahanan dilakukan sebagai upaya terakhir atas dasar pertimbangan kepentingan anak. Jadi perlakuan hukum pada anak sudah selayaknya mendapatkan perhatian yang serius karena bagaimanapun anak-anak adalah masa depan bangsa. Oleh karena itu dalam pengambilan keputusan, hakim harus yakin benar bahwa keputusan yang di ambil akan dapat menjadi satu dasar yang kuat untuk mengembalikan dan mengatur anak menuju masa depan yang baik untuk mengembangkan dirinya sebagai masyarakat yang bertanggung jawab bagi kehidupan bangsa.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan dan penerapan yang menjawab permasalahan dalam tulisan ini, maka ada beberapa saran yang dapat diberikan oleh penulis yaitu:

1. Sistem pemidaan bagi anak sebagai pelaku tindak pidana yang menurut undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak dihubungkan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Asas-asas yang di muat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana telah memenuhi prinsip perlindungan anak pelaku tindak pidana haruslah benar-benar diterapkan dalam pelaksanaan, karena apabila tidak diterapkan hal ini berarti bahwa tidak ada gunanya dilakukan pembaharuan hukum dalam peradilan anak, sebab asas perlindungan terhadap anak yang demikian banyak itu hanya dijadikan bingkai indah belaka tanpa aplikasi yang sesuai. Maka dari itu sebaiknya dibuat peraturan mengenai pengawasan terhadap pelaksanaan asas-asas tersebut dan memberikan ketentuan sanksi pidana yang benar-benar ditegakan apabila undang-undang ini tidak dilaksanakan. Proses peradilan pidana anak yang berhadapan dengan hukum sebaiknya aparat penegak hukum serta lembaga yang terkait tetap melakukan hubungan yang integral dan profesional satu sama lainnya, dengan mempertimbangkan keadaan anak dan perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak. Pelaksanaan sistem pemidanaan terhadap anak haruslah dilakukan oleh aparat yang profesional dengan pengetahuan yang benar-benar dikuasai dalam hal perkara anak., sehingga tidak terjadi keburukan yang akhirnya menimbulkan kerugian pada anak. Lembaga-lembaga sebagaimana yang telah disebutkan dalam undang-undang ini harus benar-benar dijalankan sebagaimana fungsinya sebagaimana telah diatur dalam undang-undang.
2. Upaya perlindungan anak sebagai pelaku tindak pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dan Ditinjau Dari Undang Perlindungan Anak. Perlindungan hukum terhadap anak melalui sarana non penal maupun penal merupakan upaya yang sama baiknya dalam menanggulangi kejahatan terhadap Anak, namun dalam pelaksanaannya guna menentukan apakah akan diterapkan sarana non penal maupun penal sebaiknya aparat penegak



hukum serta lembaga yang terkait tetap melakukan hubungan yang integral dan profesional satu sama lainnya dengan mempertimbangkan keadaan anak dan perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh anak. Pelaksanaan sistem pemidanaan terhadap anak harus dilakukan oleh aparat yang profesional. dimulai dari tahap penyidikan, penuntutan, tahap persidangan, dan pada tahap pemasyarakatan. Penting juga diperhatikan agar masyarakat tidak memberikan cap buruk terus menerus terhadap anak pelaku tindak pidana. masyarakat hendaklah menerima anak pelaku tindak pidana, agar kembali dapat menemukan ruangnya di dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Gultom Maidun, *“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Anak Di Indonesia”*, Pt Refika Aditama, Bandung, 2013.

Gultom Maidun, *“Perlindungan Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia”*, Pt Refika Aditama, Bandung, 2014.

Nashriana, *“Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia”*, Pt. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2012.

Nurfaathirany Ririn, *“Heri, Anak Pelaku Tindak Pidana”*, Jurnal Office, Volume 2 No2, 2016.

Purnomo Bambang, Purnawan Gunarto Amin Purnawan, *“Penegak Hukum Pidana Anak Sebagai Pelaku Dalam Sistem Peradilan Pidana*

Anak”, Studi Kasus Di Polres Tegal, Tegal, 2018.

Raharjo Satjipto, *“Ilmu Hukum”*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

Subekti Dan Tjitrosoedibjo, *“Kamus Hukum”*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2002.

Taufik Makro, dkk, 2014, *“Tindak Pidana Narkotika Anak, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003.*

B. Jurnal

Jatnika Dyanan C, Mulyana Nandang, Raharjo Santoso Tri, *“Residivis Anak*

Sebagai Akibat Dari Rendahnya Kesiapan Anak Didik Lembaga Pemasyarakatan Dalam Menghadapi Proses Integrasi Ke Dalam Masyarakat”, Share Work Jurnal.

C. Undang Undang

Republik Indonesia, *“Naskah akademik peraturan perundang-undangan Tentang*

rancangan undang-undang peradilan anak” Lembaran Negara RI, Tahun 2009, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. Jakarta.

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang*

Sistem Peradilan Pidana Anak, Tambahan Lembaran RI Tahun 2000 Nomor 111, Tambahan Lembaran 765. Sekretariat Negara. Jakarta.



Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas*

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Tambahan Lembaran RI Tahun 2000 Nomor 111, Tambahan Lembaran 765. Sekretariat Negara. Jakarta.

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Perlindungan*

Anak, Tambahan Lembaran RI Tahun 2000 Nomor 111, Tambahan Lembaran 9965. Sekretariat Negara. Jakarta.